



PENETAPAN

Nomor 404/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Mansyur bin Lakampi, Parepare, 15 Maret 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan 21 Januari, RT. 01, No. 63, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Sunarti binti Lengge Ali, Parepare, 10 April 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan 21 Januari, RT. 01, No. 63, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 01 Oktober 2019 dengan Nomor 404/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 404/ Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa Pada tanggal 19 Februari 1977 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/19/B/II/1977, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.9.2/PW.01/020/2011 pada tanggal 10 Mei 2011;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Rumah sewaan Pemohon Kampung Baru Gunung Bugis, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama;
 - a. Suryani lahir di Balikpapan, tahun 1978
 - b. Suryadi lahir di Tarakan, tahun 1979
 - c. Suryono lahir di Pare-pare, tahun 1981
 - d. Suryanto lahir di Balikpapan, tahun 1984
 - e. Suryati lahir di Balikpapan, tahun 1986
 - f. Suryansah lahir di Balikpapan, tahun 1987
 - g. Suraedah lahir di Balikpapan, tahun 1989
 - h. Surya Iqbal lahir di Balikpapan, tahun 1997
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/19/B/II/1977, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.9.2/PW.01/020/2011 pada tanggal 10 Mei 2011;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/19/B/II/1977, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.9.2/PW.01/020/2011 pada tanggal 10 Mei 2011, telah terjadi kesalahan penulisan Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II, Di kutipan Akta nikah Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I adalah Mansur, Kp. Seriang (Sul-sel) 20 tahun, nama ayah La Kampi, Nama Ibu Martaini, serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah,

Penetapan Nomor 404/ Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



nama ibu dari Pemohon II adalah Itami, La Kesi (Sul-sel) 18 tahun. Yang benar Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I adalah **Mansyur bin Lakampi, Pare-pare, 15 Maret 1955**, Nama ibu **Marteni** serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II adalah **Sunarti binti Lengge Ali, Pare-pare, 10 April 1960**, Nama ibu **Intan**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan kesalahan penulisan Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan pembuatan Passpor dan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah kesalahan penulisan Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II, di Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/19/B/II/1977, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.9.2/PW.01/020/2011 pada tanggal 10 Mei 2011. Yang benar Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I adalah **Mansyur bin Lakampi, Pare-pare, 15 Maret 1955**, Nama ibu **Marteni** serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II adalah **Sunarti binti Lengge Ali, Pare-pare, 10 April 1960**, Nama ibu **Intan**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama dari Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut

Penetapan Nomor 404/ Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

▶ Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan. selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.9.2/PW.01/020/2011 tertanggal 10 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-27092019-0001 tertanggal 27 September 2019 atas nama Mansyur yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-21082018-0006 tertanggal 21 Agustus 2018 atas nama Sunarti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409012308070079 tertanggal 9 Juni 2014 atas nama kepala keluarga Mansyur yang dikeluarkan oleh Dinas

Penetapan Nomor 404/ Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 11



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6409011503550002 tertanggal 12 September 2018 atas nama Mansyur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471054410600003 tertanggal 27 November 2017 atas nama Sunarti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;

Bahwa selanjutnya para telah menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/19/B/II/1977, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.9.2/PW.01/020/2011 pada tanggal 10 Mei 2011, telah terjadi kesalahan

Penetapan Nomor 404/ Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



penulisan Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II, Di kutipan Akta nikah Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I adalah Mansur, Kp. Seriang (Sul-sel) 20 tahun, nama ayah La Kampi, Nama Ibu Martaini, serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II adalah Itami, La Kesi (Sul-sel) 18 tahun. Yang benar Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I adalah **Mansyur bin Lakampi, Pare-pare, 15 Maret 1955**, Nama ibu **Marteni** serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II adalah **Sunarti binti Lengge Ali, Pare-pare, 10 April 1960**, Nama ibu **Intan**, maka Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri atau wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, oleh karenanya Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6. fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa Pada tanggal 19 Februari 1977 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Penetapan Nomor 404/ Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 11



53/19/B/II/1977, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.9.2/PW.01/020/2011 pada tanggal 10 Mei 2011;

Bahwa dalam Kutipan/Duplikat Akta Nikah tersebut, telah terjadi kesalahan penulisan Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II, Di kutipan Akta nikah Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I adalah Mansur, Kp. Seriang (Sul-sel) 20 tahun, nama ayah La Kampi, Nama Ibu Martaini, serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II adalah Itami, La Kesi (Sul-sel) 18 tahun. Yang benar Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I adalah **Mansyur bin Lakampi, Parepare, 15 Maret 1955**, Nama ibu **Marteni** serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II adalah **Sunarti binti Lengge Ali, Parepare, 10 April 1960**, Nama ibu **Intan**,

Bahwa para Pemohon sangat memerlukan data/identitas pribadi yang akurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan antara para Pemohon telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi telah ternyata dalam Kutipan/Duplikat Akta Nikah (P. 1.) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/19/B/II/1977, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.9.2/PW.01/020/2011 tanggal 10 Mei 2011, telah terjadi kesalahan penulisan Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II. Di kutipan Akta Nikah, Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I adalah Mansur, Kp. Seriang (Sul-sel) 20 tahun, nama ayah La Kampi, Nama Ibu Martaini, serta Nama, Tempat tanggal lahir,

Penetapan Nomor 404/ Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



nama ayah, nama ibu dari Pemohon II adalah Itami, La Kesi (Sul-sel) 18 tahun, namun berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan berupa (bukti. P.2, P.3, P.4, dan P.5,) dan demi untuk kepastian kepentingan hukum, maka penulisan identitas yang ada dalam Kutipan/Duplikat Akta Nikah tersebut haruslah sama dengan bukti (P .2, P.3, P.4, P.5 dan P.6). tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang benar Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I adalah **Mansyur bin Lakampi, Pare-pare, 15 Maret 1955**, Nama ibu **Marteni** serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II adalah **Sunarti binti Lengge Ali, Pare-pare, 10 April 1960**, Nama ibu **Intan**,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut ke Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 404/ Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 11



2. Menetapkan, mengubah penulisan Nama, tempat tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu dari Pemohon I serta Nama, Tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dari Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 365/8/III/1984 tertanggal 7 Maret 1984, sebagai berikut:

2.1. Nama Pemohon I semula tertulis **Mansur**, seharusnya yang benar adalah **Mansyur**;

2.2. Tanggal lahir Pemohon I semula tertulis **Kp. Seriang (Sul-Sel), 20 tahun**, seharusnya yang benar adalah **Pare-pare, 15 Maret 1955**;

2.3. Nama ayah Pemohon I semula tertulis **La Kampi**, seharusnya yang benar adalah **Lakampi**;

2.4. Nama Ibu Pemohon I semula tertulis **Martaini**, seharusnya yang benar adalah **Marteni**;

2.5. Nama Pemohon II semula tertulis **Itami**, seharusnya yang benar adalah **Sunarti**;

2.6. Tempat lahir Pemohon II semula tertulis **La Kesi (Sul-Sel)**, seharusnya yang benar adalah **Pare-pare, 10 April 1960**;

2.7. Nama ayah Pemohon II semula tertulis **La Engge**, seharusnya yang benar adalah **Lengge Ali**;

2.8. Nama ibu Pemohon II semula tertulis **Itang**, seharusnya yang benar adalah **Intan**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,00 (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal

Penetapan Nomor 404/ Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



19 November 2019 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah**, oleh **M. Thabernie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Pemohon I dan Pemohon II**;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Ketua Majelis,

ttd

M. Thabernie, S.H.,M.H.I.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Ila Pujiastuti, S.H.I.

- Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pemanggilan : Rp 625.000,00

Penetapan Nomor 404/ Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 741. 000,00

(tujuh ratus empat puluh satu rupiah)

Balikpapan, 19 Oktober 2019.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 404/ Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)